



PUTUSAN
Nomor 542/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN ALIAS GARENG BIN WAHMAN;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kesehatan, Desa Afdeling Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 542/PID./2024/PT BNA



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 542/PID/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/PID/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara PDM- 61/AT.AM/Eoh.2/08/2024, tanggal 19 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als GARENG bin WAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatann*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als GARENG bin WAHMAN** selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ekor lembu Betina warna coklat hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sukemi Bin alm Poniran

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 542/PID./2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 26 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin Alias Gareng Bin Wahman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zainal Abidin Alias Gareng Bin Wahman** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor lembu betina warna coklat hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sukemi Bin Alm. Poniran

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 155/Akta Pid.B/2024/PN Ksp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 542/PID./2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 28 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat pengucapan putusan ini Pemohon banding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 26 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor lembu betina warna coklat hitam milik Saksi Sukemi Bin Alm. Poniran di belakang tanah lapang area perkebunan PT. Socfindo yang berlokasi di Dusun Kesehatan, Desa Kebun Afdeling Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sedangkan Saksi Poniran tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dalam mengambil dan menjual 1 (satu) ekor lembu betina warna coklat hitam tersebut; maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 542/PID./2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 26 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 26 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 542/PID./2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Zulkhairi S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

Rahmawati, S.H..

d.t.o.

Kamaludin, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Zulkhairi, S.H.,

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 542/PID./2024/PT BNA